

## **SPDP Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Tandui Diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tapin**



*Sumber gambar:*

*<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/kasi-pidsus-kejari-tapin-dwi-kurnianto-membenarkan-menerima-spdp.jpg>*

Polres Tapin telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 ke Kejaksaan Negeri (Kejari), pada hari Jumat (18/1/2022) lalu. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) pada Kejari Tapin, Dwi Kurnianto membenarkan hal itu saat dihubungi pojokbanua.com, Senin (14/3/2022).

“Sementara berkas perkara masih di penyidik Polres Tapin. Kejaksaan masih menunggu berkas perkara dilimpahkan ke kami,” akunya. Dwi menambahkan apabila berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka akan segera dipelajari. “Apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil, serta penerapan unsur pasal apakah sudah tepat,” tutupnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kejari Tapin telah menerima SPDP Dugaan korupsi DD Tandui. SPDP tersebut diterima pada 18 Januari 2022. Kasi Pidsus Kejari Tapin, Dwi Kurnianto saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id membenarkan telah menerima SPDP dari penyidik Polres Tapin terkait dugaan korupsi dana desa di Desa Tandui. "Benar, pada tanggal 18 Januari 2022, tim penyidik Polres Tapin telah menyerahkan SPDP terkait adanya dugaan penyalahgunaan gunakan Dana Desa (DD) di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin," jelasnya.

Dwi mengatakan untuk selanjutnya setelah SPDP, jaksa peneliti pada Kejaksaan Negeri Tapin akan menunggu penyerahan berkas perkara dari penyidik Polres Tapin tahap I. "Untuk sementara berkas perkara masih di penyidik Polres Tapin, kami masih menunggu berkas perkara dari penyidik Polres Tapin," lanjutnya. Ia menambahkan apabila berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan maka selanjutnya akan segera dipelajari berkas perkara tersebut untuk mengetahui apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil, serta penerapan unsur pasal yang digunakan apakah sudah tepat.

Sumber berita:

1. <https://pojokbanua.com/spdp-kasus-dugaan-korupsi-dd-tandui-diserahkan-ke-kejari-tapin/>, SPDP Kasus Dugaan Korupsi DD Tandui Diserahkan ke Kejari Tapin, (14/03/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/11/korupsi-kalsel-kejari-tapin-terima-spdp-dugaan-tipikor-dana-desa-tandui>, Kejari Tapin Terima SPDP Dugaan Tipikor Dana Desa Tandui, (11/03/22)

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
  - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.